



BUPATI SITUBONDO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI SITUBONDO
NOMOR 44 TAHUN 2024

TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR/AIR
PAYAU PADA DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN SITUBONDO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SITUBONDO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas teknis dan operasional pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo dan sebagai upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat, dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah;
- b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah serta Peraturan Bupati Situbondo Nomor 21 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Situbondo, maka Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Perikanan Budidaya Air Tawar/Payau pada Dinas Perikanan Kabupaten Situbondo perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Daerah Perikanan Budidaya Air Tawar/Air Payau pada Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Situbondo;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965

- tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Dati II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2021 Nomor 5);
 7. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 21 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Peternakan Dan Perikanan Kabupaten Situbondo (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2022 Nomor 21);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR/AIR PAYAU PADA DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN KABUPATEN SITUBONDO.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Situbondo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Situbondo.
3. Bupati adalah Bupati Situbondo.
4. Dinas adalah Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Situbondo.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Situbondo.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang pada Dinas.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah Perikanan Budidaya Air Tawar/Air Payau yang selanjutnya disebut UPTD Perikanan Budidaya Air Tawar/Air Payau adalah UPTD pada Dinas Peternakan dan Perikanan yang melaksanakan kegiatan Teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas.
8. Kepala UPTD adalah Kepala UPTD Perikanan Budidaya Air Tawar/Air Payau pada Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Situbondo.
9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam satu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.
10. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.
11. Air tawar adalah air yang tidak berasa lawan dari air asin.
12. Air payau adalah campuran antara air tawar dan air laut (air asin).
13. Pembenihan adalah suatu tahap kegiatan dalam budidaya yang sangat menentukan tahap kegiatan selanjutnya, yaitu pembesaran atau suatu kegiatan pemeliharaan yang bertujuan untuk menghasilkan benih dan selanjutnya benih yang dihasilkan menjadi komponen input bagi kegiatan pembesaran.

BAB II
KEDUDUKAN
Pasal 2

UPTD Perikanan Budidaya Air Tawar/Air Payau merupakan unsur pelaksana teknis operasional pada Dinas yang dipimpin oleh seorang Kepala UPTD, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi UPTD Perikanan Budidaya Air Tawar/Air Payau, terdiri dari:
 - a. Kepala UPTD; dan
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur Organisasi UPTD Perikanan Budidaya Air Tawar/Air Payau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB IV
Tugas dan Fungsi
Bagian Kesatu
UPTD Perikanan Budidaya Air Tawar/Air Payau
Pasal 4

UPTD Perikanan Budidaya Air Tawar/Air Payau mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis operasional Dinas dalam bidang perikanan budidaya air tawar/air payau.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, UPTD Perikanan Budidaya Air Tawar/Air Payau mempunyai fungsi:

- a. pembenihan dan pebesaran ikan dan udang;
- b. penerapan dan pengembangan teknologi perikanan budidaya;
- c. pelaksanaan penyediaan dan distribusi pembenihan dan pembesaran ikan dan udang;
- d. pelaksanaan penerapan teknik produksi benih;
- e. pelaksanaan pengendalian mutu benih melalui penerapan cara pembenihan ikan dan udang yang baik dan penerapan sistem jaminan mutu perbenihan;
- f. pelaksanaan dan penerapan cara budidaya ikan yang baik;
- g. pelaksanaan diseminasi penerapan teknik perbenihan dan budidaya ikan;
- h. pelaksanaan pelestarian ikan dan udang dan lingkungan serta pengendalian hama dan penyakit ikan dan udang;
- i. pelayanan kepada masyarakat umum terkait dengan ketersediaan benih ikan unggul dan informasi mengenai budidaya ikan air tawar dan payau;
- j. pelaksanaan informasi pembenihan dan pembesaran perikanan budidaya air tawar/air payau;
- k. pelaksanaan proses pembelajaran perikanan budidaya;
- l. pelaksanaan penyelenggaraan administrasi perkantoran; dan
- m. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Kepala UPTD
Pasal 6

- (1) Kepala UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a mempunyai tugas memimpin, melakukan koordinasi dan pengendalian dalam penyelenggaraan kegiatan di bidang perikanan, budidaya air tawar/air payau.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTD mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana program dan kegiatan perikanan budidaya air tawar/air payau;
 - b. pelaksanaan pengelolaan perikanan budidaya air tawar/air payau;
 - c. pelaksanaan koordinasi terkait perkembangan teknologi perikanan budidaya dengan lembaga/instansi pemerintah maupun swasta;
 - d. penyusunan, dan pemantauan benih ikan dan udang, serta pemanfaatan sumberdaya perikanan budidaya;
 - e. pemenuhan target Pendapatan Asli Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - f. pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap penggunaan teknologi pemanfaatan sumberdaya perikanan budidaya;
 - g. pengevaluasian hasil kegiatan pengelolaan penyelenggaraan perikanan budidaya;
 - h. pelaksanaan proses pembelajaran perikanan budidaya;
 - i. pelaksanaan pengelolaan dan pengadministrasian surat menyurat, kearsipan dan urusan rumah tangga;
 - j. pelaksanaan penyelenggaraan administrasi kepegawaian;
 - k. pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan;
 - l. pelaksanaan penyediaan, pengelolaan dan inventarisasi perlengkapan kantor;
 - m. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;
 - n. pelaporan pelaksanaan tugas dan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Dinas; dan
 - o. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala UPTD dibantu oleh beberapa jabatan pelaksana.

Bagian Ketiga
Kelompok Jabatan Fungsional
Pasal 7

- (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis sesuai bidang keahliannya masing-masing.
- (2) Pejabat fungsional dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada Kepala UPTD.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
TATA KERJA
Pasal 8

- (1) Kepala UPTD dalam melaksanakan tugas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dengan yang dipimpinnya.
- (2) Kepala UPTD wajib melaksanakan sistem pengendalian internal di lingkungannya.
- (3) Kepala UPTD bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (4) Kepala UPTD dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi di bawahnya.
- (5) Kepala UPTD wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara berkala kepada atasannya.

BAB VI
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN
Pasal 9

- (1) Pengangkatan, pemberhentian pejabat dan pegawai UPTD Perikanan Budidaya Air Tawar/Air Payau dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
ESELON JABATAN
Pasal 10

Kepala UPTD merupakan pejabat eselon IV b atau Jabatan Pengawas.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Situbondo Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Perikanan Budidaya Air Tawar/Air Payau Pada Dinas Perikanan Kabupaten Situbondo (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2018 Nomor 17) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo.

Ditetapkan di Situbondo
pada tanggal 20 September 2024

BUPATI SITUBONDO,

ttd.

Diundangkan di Situbondo
pada tanggal 20 September 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO,

KARNA SUSWANDI

ttd.


WAWAN SETIAWAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2024 NOMOR 44

SALINAN sesuai dengan Aslinya,
PL. KEP. DA BAGIAN HUKUM


BEHMA SUNARTO PUTRA, S.H.
Penata (III/c)
19850725 201503 1 001

STRUKTUR ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR/AIR
PAYAU PADA DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN KABUPATEN SITUBONDO



BUPATI SITUBONDO,

ttd.

KARNA SUSWANDI